

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas pasca kepailitan dalam hukum positif Indonesia masih mengandung ketidakselarasan normatif antara ketentuan pembubaran dan likuidasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketidakselarasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keberlanjutan eksistensi badan hukum Perseroan Terbatas setelah berakhirnya proses kepailitan, khususnya dalam kondisi insolvensi;
2. Likuidasi merupakan tahapan yang memiliki fungsi konstitutif dalam mengakhiri status badan hukum Perseroan Terbatas yang telah dibubarkan akibat kepailitan. Tidak dilaksanakannya likuidasi mengakibatkan ketidakjelasan status hukum Perseroan Terbatas, berpotensi menghambat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan, serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditor, pemegang saham, maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan membentuk mekanisme normatif yang secara tegas mengatur hubungan antara berakhirnya kepailitan, pembubaran, likuidasi, rehabilitasi, dan penghapusan status badan hukum Perseroan Terbatas. Materi perubahan sekurang-kurangnya perlu memuat ketentuan bahwa dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas berakhir karena keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka Perseroan dinyatakan bubar demi hukum berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perseroan Terbatas dan proses pengakhiran badan hukum dilanjutkan secara berurutan melalui tahapan likuidasi dan penghapusan status badan hukum. Dalam konstruksi tersebut, perlu ditegaskan bahwa rehabilitasi tidak menghapus akibat hukum pembubaran apabila dasar pembubaran telah terpenuhi karena keadaan insolvensi, sehingga mekanisme rehabilitasi hanya dapat berlaku pada berakhirnya kepailitan yang tidak menimbulkan sebab pembubaran Perseroan. Dengan demikian, perlu dibentuk norma demarkasi yang membedakan secara tegas antara skenario berakhirnya kepailitan karena perdamaian atau sebab lain yang tidak menimbulkan pembubaran dengan skenario berakhirnya kepailitan karena insolvensi yang secara hukum menimbulkan pembubaran dan kewajiban likuidasi. Konstruksi ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa konflik antara UU PT dan UU

Kepailitan dan PKPU bersifat kondisional-skenario, sehingga penyelesaiannya tidak dilakukan dengan meniadakan salah satu norma, melainkan dengan menentukan kondisi kapan masing-masing norma berlaku. Alur pembentukan dan pelaksanaan norma tersebut perlu dirumuskan secara berurutan, yaitu: (a) Pengadilan Niaga menetapkan atau menyatakan keadaan insolvensi sesuai mekanisme dalam UU Kepailitan dan PKPU; (b) keadaan insolvensi tersebut menjadi dasar berlakunya pembubaran Perseroan demi hukum berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf e UU PT; (c) kurator yang telah menjalankan pemberesan harta pailit beralih fungsi secara hukum menjadi likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat (2) UU PT tanpa memerlukan pengangkatan baru; (d) kurator dalam kapasitas sebagai likuidator melakukan pemberitahuan pembubaran kepada kreditor dan Menteri serta memastikan pencatatan Perseroan dalam proses likuidasi; (e) likuidator menyelesaikan seluruh tindakan likuidasi, termasuk penyelesaian sisa hak dan kewajiban Perseroan, penyusunan pertanggungjawaban akhir, dan penyelesaian keberatan pihak ketiga; (f) setelah pertanggungjawaban likuidasi diterima oleh RUPS atau pengadilan sesuai mekanisme UU PT, likuidator menyampaikan dokumen penyelesaian likuidasi kepada Menteri; dan (g) Menteri melalui sistem administrasi badan hukum melakukan pencatatan pengakhiran serta penghapusan status badan hukum Perseroan dari daftar Perseroan. Dengan alur tersebut, status Perseroan tidak lagi berhenti pada keadaan “bubar tetapi masih berbadan

hukum”, melainkan mempunyai titik akhir administratif dan yuridis yang jelas. Ketentuan tersebut juga perlu dilengkapi dengan batas waktu pelaksanaan setiap tahapan dan kewajiban dokumentasi agar tidak terjadi kembali keadaan Perseroan yang secara ekonomi telah berhenti tetapi secara hukum masih tercatat aktif. Hal ini diperlukan karena tesis ini menemukan bahwa pengakhiran status badan hukum pada dasarnya terdiri atas tiga tahapan yang berurutan, yaitu pembubaran, likuidasi, dan penghapusan status badan hukum;

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu membentuk mekanisme pelaksanaan kewajiban likuidasi yang lebih konkret dan terukur dalam hal Perseroan berada dalam kondisi insolvensi, meliputi peralihan fungsi kurator menjadi likuidator, pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri, penyelesaian likuidasi, pertanggungjawaban akhir, serta penghapusan status badan hukum Perseroan. Pembagian tanggung jawab perlu ditegaskan bahwa kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan setelah pembubaran karena insolvensi, kurator bertindak sebagai likuidator dan bertanggung jawab atas penyelesaian proses likuidasi sampai penghapusan status badan hukum. Mekanisme tersebut perlu disertai batas waktu dan pencatatan administratif yang jelas untuk mencegah Perseroan yang secara ekonomi telah berhenti tetapi secara hukum masih tercatat aktif.